



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

ANDREAS SINA NUHAN. Lahir di Lewoneda, 22 Desember 1949, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Agama Katolik, Bertempat tinggal di Rt. 008, Rw. 003 Desa Watotutu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon tersebut menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah mendengar permohonan lisan kuasa Pemohon di persidangan tanggal 17 Oktober 2024 dan surat pencabutan permohonan oleh Pemohon tertanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan lisan Kuasa Pemohon dan membaca Surat pencabutan permohonan di persidangan yang menyatakan akan mencabut permohonan perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lrt;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) alinea 1 mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, terhadap pencabutan permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan merupakan gugatan *voluntair* hal mana bersifat *ex-parte* atau tidak ada pihak lain selaku pemohon sendiri, maka sudah tentu ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) tersebut tidak imperatif sekaitan dengan batasan mengenai Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan atau apabila sudah diajukan jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian, Hakim

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* berpadangan permohonan pencabutan perkara dengan register nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lrt berasal hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lrt;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan maka Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lrt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka agar mencoret perkara dengan register nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lrt dalam Register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Muhammad Irfan Syahputra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Kadir Lou, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Lrt



Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp170.000,00;</u>

(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Untuk salinan penetapan

Panitera Pengadilan Negeri Larantuka,

Bernardino Goncalves, S.H.